

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS DIMUSNAHKANNYA  
BARANG BUKTI PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi  
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna)**

Hanum Ni'mahtul Rochmah  
Jl. Kilelono Gg. Masjid, Krajan, Japan, Babadan, Ponorogo  
Email : [hanumrochmah18@gmail.com](mailto:hanumrochmah18@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus dimusnahkannya barang bukti dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terkait putusan nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk dimusnahkannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP yang berisi bahwa terhadap putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan pada pemilik sahnya seperti yang ada dalam putusan kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pertimbangan hakim dalam memutus dimusnahkannya 1 (satu) alat bong dan penghisap sabu ini berdasar pada Pasal 194 ayat (1) KUHP dimana status barang bukti berupa alat bong dan penghisap sabu tersebut tergolong dalam benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pemiliknya.*

**Kata Kunci : Barang Bukti, Pertimbangan Hakim, Pencurian dengan Pemberatan**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine whether the judge's consideration in deciding the destruction of evidence in the case of theft with a weighting has been in accordance with Article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This legal research is a normative legal research that is prescriptive or applied with case study approach.*

*Based on the result of the research, it can be concluded that the judge's consideration related to the decision number 55 / Pid.B / 2015 / Pn.Bna which granted the claim of the Public Prosecutor for the destruction of the evidence in the form of 1 (one) "bong" and sabotage tool has been in accordance with the provisions of Article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure which contains that against the decision of punishment or free or free from any lawsuit of the court may stipulate that the seized confiscated goods shall be handed over to the rightful owner as in the judgment unless in accordance with the provisions of the law the evidence shall be confiscated for the interest of the State or destroyed or destroyed so that it can not be used again. Judge consideration in deciding the annihilation of 1 (one) tool of "bong" and sabotage tool is based on Article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code where the status*

*of evidence in the form of “bong” and sabotage tool is classified in a prohibited object or prohibited to be circulated so that it is fitting that the evidence should be destroyed so that not abused by the owner.*

**Keywords:** *Evidence, Judges' Considerations, Theft with Obstacles*

## **A. Pendahuluan**

Kajian mengenai peranan barang bukti dalam persidangan belum terlalu banyak dilakukan. Kedudukan barang bukti masih dianggap tidak terlalu penting dalam perkara pembuktian di persidangan dan terhadap barang bukti dapat dilakukan tindakan perampasan, pengrusakan maupun pemusnahan apabila dalam putusan disebutkan demikian. Salah satu contohnya yaitu pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan dimusnahkannya barang bukti atas tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu dengan para terdakwa Aiyub Bin Baharuddin (Terdakwa I) dan Abdul Rahman Bin Rusli (Terdakwa II). Barang bukti sendiri berarti benda yang dipergunakan untuk memberikan keyakinan hakim pada hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang dituduhkan kepadanya. Barang bukti selain itu, dapat diartikan sebagai barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara pidana ( Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012: 140). Barang bukti dalam hal ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya. Barang bukti dapat berubah menjadi alat bukti yang sah, tergantung siapa yang memberikan keterangan atas barang bukti tersebut. Adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu ini tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut untuk dimusnahkannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu tanpa disertai penjelasan yang jelas mengenai keberadaan barang bukti tersebut. Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan tuntutan Penuntut untuk memutuskan dimusnahkannya barang bukti berupa alat bong dan penghisap sabu tersebut.

Mencermati kasus ini, Penuntut Umum mengajukan dua barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ yang digunakan para terdakwa untuk melarikan diri dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu yang ditemukan di dalam bagasi motor terdakwa. Penuntut Umum kemudian mendakwa para terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dan dituntut dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan. Keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong ini kemudian dicurigai merujuk kepada tindak pidana lain yang dimungkinkan juga dilakukan oleh para terdakwa tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan secara lanjut oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Hakim harus teliti dalam menilai dan mempertimbangkan apakah tindakan mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk memutuskan dimusnahkannya barang bukti berupa 1 (satu) alat bong dan penghisap sabu telah sesuai dengan pengetahuannya dan ketentuan yang ada, agar tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS DIMUSNAHKANNYA BARANG BUKTI PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna).”

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Menurut Johny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johny Ibrahim, 2006). Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case study*) yaitu penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*). Analisis terhadap bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dimusnahkannya Barang Bukti Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna)

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, 1988 : 14).

Mencermati kasus ini, Penuntut Umum mengajukan dua barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ yang digunakan para terdakwa untuk melarikan diri dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu yang ditemukan di dalam bagasi motor terdakwa. Penuntut Umum kemudian mendakwa para terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dan dituntut dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan. Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan perkara ini menghadirkan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ, alat bong dan penghisap sabu. Barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ milik Aiyub Bin Baharuddin (Terdakwa I) telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) terkait barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan yaitu benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melarikan diri. Barang bukti berupa alat bong dan penghisap sabu yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor terdakwa dalam hal ini tidak memiliki hubungan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Pada saat proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti emas seberat 10 mayam yang berbentuk gelang rantai seberat 8 (delapan) mayam dan berbentuk cincin seberat 2 (dua) mayam yang merupakan barang hasil dari tindak pidana tidak dihadirkan dikarenakan hilang setelah para terdakwa dihakimi oleh massa yang ada di tempat tersebut.

Terhadap putusan pengadilan Nomor.55/Pid.B/2015/PN-Bna, dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu Aiyub Bin Baharuddin (Terdakwa I), sedangkan 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu, di rampas untuk dimusnahkan. Tetapi di dalam isi putusan ini, dalam pertimbangannya hakim tidak secara rinci dan mendetail menjelaskan tentang adanya alat bong dan penghisap sabu tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “ dalam hal pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”. Ketentuan pengembalian barang yang disita kepada pemilik sahnya dan juga ketentuan perampasan, pemusnahan atau pengrusakan terhadap barang bukti juga disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Penjelasan Pasal 194 ayat (2) KUHAP menerangkan mengenai hal penetapan mengenai penyerahan barang bukti segera setelah sidang selesai hanya khusus untuk barang-barang yang sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain. Pasal 194 ayat (1) ini menjadi dasar hakim memutus untuk mengabulkan tuntutan Penuntut Umum terkait dimusnahkannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu dikarenakan hakim meyakini bahwa barang bukti tersebut tergolong dalam barang terlarang atau dilarang untuk diedarkan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan lagi.

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud benda yang dirampas untuk kepentingan negara adalah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan pengadilan yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui di dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan, senjata api dan bahan peledak, dan narkotika. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasanya yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang yang bersifat terlarang ( Ratna Nurul Afiah, 1988: 205-206). Keberadaan barang bukti berupa alat bong dan penghisap sabu dalam perkara ini sebenarnya perlu diwaspadai karena biasanya alat bong dan penghisap sabu ini identik dengan narkotika sehingga terhadap penetapan barang bukti yang di musnahkan dalam putusan hakim ini dapat menyebabkan para terdakwa terhindar dari tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Narkotika. Pada proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak ada keterangan atau pemeriksaan apakah kepada para terdakwa dilakukan pemeriksaan kandungan narkoba dalam tubuh para terdakwa sehingga dengan penemuan barang bukti berupa alat bong dan penghisap sabu dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukannya misalnya para terdakwa tengah terdesak membutuhkan uang untuk membeli sabu sehingga melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Berangkat dari keterangan ini maka hakim dapat menggali

fakta berdasarkan pertimbangan non yuridisnya yaitu latar belakang belakang tindak pidana, kondisi ekonomi, lingkungan dan keluarga terdakwa juga kondisi diri terdakwa itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, disebutkan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan kehormatan hakim yang bersangkutan. Bagian pertimbangan menjadi sangat penting karena ini menunjukkan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus agar putusan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa harus dengan menghubungkan ancaman pidananya terhadap beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan (Gatot Supramono, 2009: 128).

Berdasarkan penjelasan sebagaimana di sebutkan di atas, maka dalam putusan kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 55/Pid.B/2015/PN-BNA, dinilai telah terjadi tindakan hakim yang telah tepat dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terhadap terdakwa I Aiyub Bin Burhanuddin dan terdakwa II Abdul Rahman Bin Rusli. Putusan ini juga menyebutkan mengenai pertimbangan hakim memutus barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria untuk dikembalikan kepada Terdakwa I sebagai pemilik sah yang memiliki hak atas benda tersebut. Sedangkan untuk pertimbangan hakim dalam memutus barang bukti alat bong dan penghisap bong untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ini memang tidak dijelaskan secara mendetail dikarenakan Penuntut Umum tidak mendakwakan kepada para terdakwa tentang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut, akan tetapi Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menuntut agar barang bukti alat bong dan penghisap sabu dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, karena dakwaan merupakan dasar dalam hukum acara pidana. Hakim dalam hal ini memeriksa perkara itu didasarkan kepada surat dakwaan. Menurut pertimbangan hakim tersebut, barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut. Apabila dikembalikan kepada terdakwa, maka akan ditakutkan terdakwa akan menyalahgunakan barang bukti tersebut.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, menurut pendapat penulis sebenarnya terdapat makna tersirat atas kewenangan hakim dalam perampasan, pemusnahan maupun pengrusakan barang sitaan dalam putusan ini. Kewenangan hakim ini berdasarkan keyakinannya dalam memutus dan didukung oleh fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa hakim memiliki kewenangan yang secara melekat ada pada dirinya terkait putusannya mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas dan memusnahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu. Hakim dapat mengambil sikap terhadap barang bukti terutama kaitannya dengan perampasan dan pemusnahan barang yang dianggap berbahaya, sehingga tidak ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan terkait adanya barang bukti tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus perampasan dan pemusnahan barang bukti dalam perkara ini selain didasarkan surat dakwaan Penuntut Umum juga didasarkan pula pada kewenangan yang melekat pada hakim kaitannya dengan Pasal 194 ayat (1) untuk

mengambil tindakan terhadap nasib barang bukti tanpa keharusan adanya tuntutan dari Penuntut Umum.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus dimusnahkannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu telah sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pertimbangan hakim terkait barang bukti dalam putusan nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna telah sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) yaitu memutuskan bahwa barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi D 3162 CJ dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Aiyub Bin Baharuddin (Terdakwa I) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu dirampas untuk musnahkan. Pertimbangan hakim terkait pemusnahan barang bukti berupa alat bong dan penghisap sabu ini berdasarkan Pasal 194 ayat (1) bahwa barang yang dapat dimusnahkan adalah barang yang biasanya terkait dengan tindak pidana ekonomi, penyelundupan, senjata api dan bahan peledak, dan narkotika. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan biasanya yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang yang bersifat terlarang. Alat bong dan penghisap sabu milik terdakwa dianggap telah memenuhi unsur bersifat terlarang sehingga benda tersebut telah memenuhi kriteria untuk dimusnahkan. Selain itu, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP hakim memiliki kewenangan yang secara melekat terhadap barang bukti yang dianggap berbahaya untuk kemudian diputus perampasan dan pemusnahan tanpa harus adanya tuntutan dari Penuntut Umum.

#### **E. Saran**

Hakim dalam pertimbangannya hendaknya memperhatikan pula latar belakang dari barang bukti yang ditemukan khususnya yang berhubungan secara langsung dengan tindak pidana narkotika dikarenakan adanya kemungkinan bahwa barang bukti tersebut yang mendasari atau yang mendorong para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, Penuntut Umum juga hendaknya memeriksa dan memastikan setiap barang bukti dan juga alat bukti yang akan dihadirkan di persidangan apakah sudah tepat atau belum untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU:**

- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Ratna Nurul Afiah. 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

##### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).